

ABSTRAK

Eksploritasi Anak merupakan tindakan yang tidak berkeprimanusian. Meskipun larangan-larangan tentang eksploritasi anak dalam undang-undang sudah dijelaskan, akan tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi disekitar kita. Banyaknya kejadian eksploritasi ini sendiri karena kurangnya penyuluhan/edaran dari pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum akan larangan, klasifikasi perbuatan eksploritasi dan penegakan hukumnya bagi para pelaku eksploritasi pada anak yang dalam garis besar sebagian besar pelakunya adalah orangtua mereka sendiri, oleh karena itu, para pelaku kurang takut atau meremehkan sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi perbuatan eksploritasi dan penegakan hukum bagi orangtua yang melakukan perbuatan eksploritasi pada anak. Peneltian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan-batasan, hak anak, sanksi bagi pelaku eksolitasi sudah cukup jelas tercantum pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 taun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak akan tetapi dalam kenyataannya masi belum mampu mengatasi tindak eksploritasi terhadap anak.

Kata kunci : Eksploritasi - Anak - Klasifikasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan	7
1.6.3 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	8
1.6.4 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	8
 II. EKSPLOITASI ANAK DAN PENEGAKAN HUKUM	
2.1 Eksploitasi Anak	9
2.2 Penegakan Hukum	12
2.3 Bentuk Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak	14
2.4 Rumusan Tentang Hak dan Perlindungan Anak	16
 III. KLASIFIKASI DAN PENEGAKAN EKSPLOITASI	
3.1 Klasifikasi Perbuatan Eksploitasi Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya	20
3.1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	20
3.1.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
3.1.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	33
3.1.4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	38

3.2	Penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi pada anak	40
3.2.1.	Faktor hukum atau substansi	42
3.2.2.	Faktor penegak hukum atau struktur	43
3.2.3.	Faktor sarana atau fasilitas	44
3.2.4.	Faktor masyarakat dan lingkungan	45
3.2.5.	Faktor kebudayaan atau kultur.....	46

IV. PENUTUP

A.	Kesimpulan	48
B.	Saran	50
C.	Penutup	51

DAFTAR PUSTAKA